

## INVESTASI DALAM PERSPEKTI EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Oleh: **Aslikhah**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Yudharta Pasuruan  
[aslikhah@yudharta.ac.id](mailto:aslikhah@yudharta.ac.id)

**Abstraksi:** Di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini masalah investasi mengalami perkembangan atas aktivitas keuangan (*financial asset*) sedemikian pesat. Belakangan ini investasi syariah makin ramai diperbincangkan karena banyaknya minat masyarakat akan investasi berbasis syariah.

Ada hubungan yang positif antara tingkat investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Permintaan investasi (*investment demand*) ditentukan oleh tingkat keuntungan (*expected profit*).

Sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada (1) total profit yang diharapkan dari kegiatan firm (*entrepreneurial*) (2) Share in profit yang diklaim oleh pemilik dana. Jadi, para investor atau penabung Muslim dapat memilih diantara tiga alternative untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset- aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: *deposito bank, pinjaman, property, perhiasan*) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara).

**Kata Kunci:** Investasi, Ekonomi Syariah.

**Abstraction:** *In the midst of modern society today the problem of investment has been the development of financial activity (financial asset) so rapidly. Lately sharia investment is increasingly crowded because of the public interest in sharia-based investment.*

*There is a positive relationship between the level of investment and the expected rate of return. Investment demand (investment demand) is determined by the level of profit (expected profit).*

*While the expected profit level depends on (1) the total expected profit from firm activity (entrepreneurial) (2) Share in profit claimed by the owner of the fund. Thus, Muslim investors or savers may choose between three alternatives to*

*take advantage of their funds (a) hold cash in cash (b) hold funds in the form of non-revenue assets (eg bank deposits, loans, property, jewelery) or (C) investing funds (becoming an investor in a project that can increase the state capital stock).*

**Keywords:** *Investment, Sharia Economics.*

## Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut.

Manusia diciptakan Allah SWT dan digelarkan dimuka bumi untuk mengelola isi bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk Allah yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia diberi potensi oleh Allah dan potensi itu digunakannya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai hamba Allah.<sup>2</sup>

Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini untuk manusia, suatu kenikmatan yang tiada taranya, firman Allah dalam QS Lukman: 20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin, dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)<sup>3</sup>*

Memakmurkan bumi adalah mengelola sumber daya alam yang disediakan Allah semuanya ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kebahagiaan itu harus dicari, karena ia merupakan tujuan yang hendak dicapai, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al Mulk: 15 berikut ini :

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 1.

<sup>2</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009)160.

<sup>3</sup> Al Qur'an, Surat Lukman Ayat 20.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan. (QS. Al Mulk: 15) <sup>4</sup>*

Mencari kebahagiaan hidup merupakan kewajiban setiap orang, hanya saja kebahagiaan hakiki hanya dapat diperoleh dengan petunjuk dan bimbingan Allah, sebab kebahagiaan hakiki mencakup keseluruhan hidup yaitu hidup di dunia dan di akhirat, seperti diungkapkan dalam firman Allah di QS. Al Qashash: 77 berikut ini :

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77) <sup>5</sup>*

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, manusia selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah dengan jalan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dalam berbisnis manusia pasti membutuhkan dan menggunakan modal, baik modal yang bersifat materi maupun immateri. Dengan berbisnis manusia mengembangkan modalnya demi mendapatkan harta dan keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak.<sup>6</sup>

Investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Belakangan ini investasi syariah makin ramai diperbincangkan karena minat masyarakat akan investasi berbasis syariah ini makin meningkat. Kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat akan investasi membuat pamor investasi semakin meningkat.

<sup>4</sup> Al Qur'an, Surat Al Mulk Ayat 15.

<sup>5</sup> Al Qur'an, Surat Al-Qashash Ayat 77.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *ETIKA BISNIS Menaangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), 120.

Diversifikasi produk investasi pun semakin beragam untuk semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan minat yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa kemampuan negara berkembang untuk menyediakan tabungan dan membayar pajak adalah jauh lebih rendah dari negara maju. Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan pajak menimbulkan masalah besar bagi negara berkembang. Disatu pihak, usaha mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal besar. Dilain pihak, kemampuan negara berkembang menyediakan modal amat terbatas. Oleh sebab itu, sebagai salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan, negara berkembang perlulah melakukan berbagai usaha untuk lebih banyak dana untuk pembangunan.<sup>8</sup>

Dari pemaparan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mentelaah dan membahas tentang Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. Sehingga peningkatan penanaman modal atau investasi nantinya bisa mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

### **Konsep Dasar Investasi**

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakikatnya juga merupakan lagkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.<sup>9</sup>

Istilah investasi merupakan kata dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus hukum ekonomi investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan atau penanaman modal penyertaan/dana untuk berusaha dalam jangka panjang.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi Uha, *Isu Nalar EKONOMI ISLAM, Buku 3*, ( Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 1263.

<sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 303.

<sup>9</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 132.

<sup>10</sup> Sri Rejeki Hartono dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 77.

Di dalam kamus perbankan dijelaskan, investment (investasi) adalah penggunaan modal untuk memperoleh tambahan pendapatan, baik melalui investasi yang menghasilkan barang dan jasa maupun melalui penanaman modal tidak langsung yang menghasilkan *capital gain*.<sup>11</sup>

Dan didalam kamus lengkap Ekonomi, investasi telah didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama beberapa periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

1. Investasi pada *financial asset* dilakukan dipasar uang, berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya pasar saham, obligasi, dan lainnya.
2. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan cara pembelian asset yang produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.

Pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan disebut pasar. Namun, dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.<sup>13</sup>

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, hingga keputusan tersebut juga sudah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang didapatkan dan juga resiko yang dihadapi. Menurut Sharpe, Huda dan Mustafa Edwin Nasution, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain:<sup>14</sup>

1. Menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini para investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan/ kekayaannya yang dapat

<sup>11</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2009), 186.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah hukum ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: PutraMedia Nusantara, 2010), 388.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 110.

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 389-390.

di investasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara resiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga agar dapat memahami bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi haruslah dapat dinyatakan baik didalam keuntungan maupun resiko.

2. Analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti akan melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas baik secara individual ataupun beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan untuk melakukan penilaian tersebut yakni adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*mispriced*). Adapun pendapat lainnya mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien. Dengan demikian, maka pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi resiko para investor, pola kebutuhan kas dan sebagainya.
3. Pembentukan portofolio. Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi asset khusus yang mana akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap asset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut- sebut sebagai *microforecasting* memfokuskan pada peramalan pergerakan harga setiap sekuritas. Penentuan waktu disebut sebagai *macroforecasting* yang memfokuskan pada peramalan pergerakan harga saham biasa relatif terhadap sekuritas pendapatan tetap, misalnya saja, obligasi perusahaan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan resiko hanya dengan memperhatikan batasan tertentu.
4. Melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan berlalunya waktu, para investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang resiko dan return itu sendiri.
5. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan terakhir ini, para investor akan melakukan penilaian terhadap kinerja dari portofolio secara periodik

dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga resiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan resiko juga standar yang relevan.

Tidak seperti tabungan dan konsumsi, investasi merupakan sebuah bisnis yang tidak dapat diprediksi dan beresiko, karena investasi tidak harus mengikuti pergerakan yang sama dengan produk nasional bruto (GNP) beda halnya dengan pengeluaran konsumsi yang dapat mempengaruhi nilai produk nasional bruto (GNP). Investasi merupakan aktivitas tersendiri dari sektor swasta dan sector pemerintah.

Peristiwa dimana investasi tidak sejalan dengan laju pertumbuhan produk nasional bruto ditemukan pada saat terjadinya resesi dalam siklus ekonomi juga dalam perekonomian yang sedang mengalami inflasi. Jika nilai produk nasional bruto tetap tinggi dan tingkat suku bunga juga tinggi keadaan ini dapat mengurangi investasi.<sup>15</sup>

### Landasan Investasi Syariah

Investasi dalam Islam selain sebagai pengetahuan yang juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu yang telah bersifat amaliah, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah selalu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>16</sup>

Demikian Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hambaNya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Dalam QS. Lukman: 34 secara tegas Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّادَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa*

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),294.

<sup>16</sup> Al Qur'an, Surat Al Hasyr Ayat 18.

*yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Lukman: 34)*<sup>17</sup>

Kunci- kunci gaib ada 5 (lima) yang tidak seorangpun mengetahui kecuali Allah SWT semata:

1. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah.
2. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah.
3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah.
4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah.
5. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat.

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi kuat juga tertuang dalam Al Qur'an QS. an-Nisa: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisa: 9)*<sup>18</sup>

Ketika otak dan pikiran manusia dipenuhi oleh kemewahan materi, maka pikiran akan mengikuti jalur yang bernama materialisme. Dengan jalur ini, sudah cukup untuk menggiring pelaku bisnis untuk menjadi orang yang boros. Dan jika kondisi seperti ini terjadi malapetaka akan mengintip pelaku bisnis. Karena akan bermewah- mewah, yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>19</sup>

Ekonomi atau bisnis Syariah sangat memperhatikan prinsip efisiensi atau hemat dalam penggunaan sumber daya dalam berusaha. Islam sangat anti pada perbuatan mubazir (boros) karena mubazir adalah perbuatan setan.<sup>20</sup> Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

<sup>17</sup> Al Qur'an, Surat Lukman Ayat 34.

<sup>18</sup> Al Qur'an, Surat an Nisa ayat 9.

<sup>19</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011),58.

<sup>20</sup> Yan Orgianus, *Moralitas Islam dalam Ekonomi & Bisnis*, (Bandung: MARJA, 2012),74.

Sesungguhnya pemboros- pemboros (mubazir) itu adalah saudara- saudaranya setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 27)<sup>21</sup>

Hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat adalah hidup yang layak dengan menggunakan sumber daya secukupnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan hamba yang dicintai Allah itu adalah apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih- lebihan (boros) dan tidak pula kikir; adalah (pembelanjaan itu) ditengah- tengah antara yang demikian.<sup>22</sup>*

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan jika pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak hidup berlebih- lebihan dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih- lebihan.<sup>23</sup>*

Harta itu adalah titipan Allah yang harus kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Karena harta itu perlu dijadikan sebagai modal produktif, bukan konsumtif apalagi berfoya- foya, *demonstration effect* (pamer kekayaan) yang akan menimbulkan kecemburuan social. Dalam hal ini bisa disimak dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang- orang alim Yahudi dan rahib- rahib Nasrani benar- benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang- halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang- orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>24</sup>*

Dengan begitu modal jangan dibiarkan diam, tapi haruslah harta itu dibuat menghasilkan (produktif). Apabila *asset* tidak digunakan (*idle*) untuk

<sup>21</sup> Al Qur'an, Surat Al Isra' Ayat 27.

<sup>22</sup> Al Qur'an, Surat al- Furqan Ayat 67.

<sup>23</sup> Al Qur'an, Surat Al A'raf Ayat 31.

<sup>24</sup> Al Qur'an, Surat At Taubah Ayat 34.

lebih banyak menghasilkan kekayaan, maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja yang diperlukan untuk usaha dalam perdagangan, pertanian dan industry. Hal ini akan menghambat tingkat pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya akan menjadikannya sebagai sebuah negara miskin. Karena itu Islam melarang membekukan modal karena akan menutup atau mengurangi modal yang akan digunakan untuk industri dan perdagangan.<sup>25</sup>

### **Fungsi Investasi Dalam Perekonomian Islami**

Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi syariah tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi syariah.

Dalam operasinya, pada sisi pengalokasian dana masyarakat lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpanan dana dengan system bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan system bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.<sup>26</sup>

Secara lebih spesifik, M.M Metwally mengembangkan suatu investasi dalam perekonomian Islami akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional).<sup>27</sup> Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol. Ia mengganti variabel suku bunga dengan *variable expected rate of profit* ( $r$ ). Penggantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit (*credit market*), dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan *variable expected rate of profit* ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha.<sup>28</sup> Asumsi lain yang digunakan adalah:

1. Terdapat denda untuk penimbunan aset- aset yang tidak dimanfaatkan (*idle assets*).
2. Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian.
3. Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.

---

<sup>25</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*.....,129.

<sup>26</sup> Wirdyaningsih et al, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),19.

<sup>27</sup> M.M Metwally, *Agregate Investment in an Islamic Economy*, hlm. 58, *Essay on Islamic Economics*, Academic Publishers, 1993.

<sup>28</sup> Tingkat bunga merupakan simplifikasi berlebihan (*over simplification*) dari rate of profitnya Adam Smith.

Jadi, para investor atau penabung Muslim dapat memilih diantara tiga alternative untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, property, perhiasan) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara).

Dua alternatif pertama tidak disarankan dalam perekonomian Islami karena seperti kita lihat, Islam mengikutsertakan biaya dalam bentuk zakat pada dana-dana yang tidak termanfaatkan (*idle assets*). Zakat diaplikasikan pada semua bentuk aset-aset yang tidak termanfaatkan (uang tunai, perhiasan, pinjaman, deposito bank) yang telah memenuhi nisab dan kebutuhan hidup.

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang Muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian Islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor Muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.

Islam juga melarang bentuk-bentuk spekulasi yang didalam perekonomian non-Islami (konvensional) tidak terpisahkan, jenis-jenis spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak hanya mencakup perlombaan, permainan kartu dan aktivitas perjudian lainnya, tetapi juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang (*forward transaction*).

Faktor utama lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku investasi dalam perekonomian Islami adalah ketidakberadaan dari suku bunga. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, industry dan lainnya) walaupun pinjaman- pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun public, pemerintah atau entitas lainnya.

Analisis diatas mengindikasikan bahwa dalam perekonomian Islami, tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi, maka biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari meminjamkan dana yang digunakan untuk kepentingan investasi adalah zakat yang dibayarkan pada dana- dana lain. Dengan kata lain, dana atau tabungan yang tidak dimanfaatkan pada investasi riil akan dikenakan zakat pada tingkat tertentu.

Jelaslah bahwa investasi di dalam perekonomian Islami adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang

diharapkan juga bergantung pada bagian yang relative dari keuntungan yang dialokasikan antara investor dan mereka yang menyediakan dana- dananya pada bentuk kerja sama atau pinjaman.<sup>29</sup>

Khan dalam sebuah makalahnya yang berjudul *a simple model of income determination, growth and economic development in the perspective of an interest free economy* menyatakan bahwa permintaan investasi (*investment demand*) ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profits*). Sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada :<sup>30</sup>

1. Total profit yang diharapkan dari kegiatan *firm* (*entrepreneurial*).
2. Share in profit yang diklaim oleh pemilik dana.

## Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari investasi dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer sebagai berikut:

*Pertama* kriteria dalam berinvestasi secara Islami telah ada rambu-rambu pokok yang telah dijelaskan secara syariah dan menjadi petunjuk yang seyogyanya diikuti oleh setiap Muslim yang beriman, yaitu investasi harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan terhindar dari unsur *haram* dan *subhat*.

*Kedua* Investasi di negara- negara penganut ekonomi syariah dipengaruhi oleh 3 faktor (1) ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*); (2) dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi; dan (3) tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. Sehingga seorang Muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu (1) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas; (2) memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti *deposito*, *real estate*, *permata*; atau (3) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek- proyek yang menambah persediaan capital nasional).

*Ketiga* investasi sebagai salah satu instrument penguatan ekonomi, baik bagi individu, keluarga maupun negara. Tanpa investasi atau modal yang mencukupi, hampir mustahil ekonomi dapat dikembangkan secara maksimal, kendati masih ada faktor-faktor produksi yang lain. Oleh karena itu Islam sangat mendorong agar masyarakat memperkuat ketersediaan modal dengan

<sup>29</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 296- 297.

<sup>30</sup> Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

jalan meningkatkan pendapatan, hemat dan cermat dalam membelanjakan. Dengan alasan ini, Islam melarang adanya pembekuan modal dan melarang modal terkonsentrasinya hanya pada segelintir orang tertentu dengan motif agar bisnis di masyarakat terus berkembang.

### Daftar Pustaka

- Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an. 1980.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Menaangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Hartono, Sri Rejeki dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Huda, Nurul et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana 2009.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- M.M Metwally, *Agregate Investment in an Islamic Economy. Essay on Islamic Economics*, Academic Publishers: 1993.
- Nawawi, Ismail, *Isu Nalar Ekonomi Islam, Buku 3*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. 2013.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Orgianus, Yan, *Moralitas Islam dalam Ekonomi & Bisnis*, Bandung: Marja, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- Putri, Trikaloka H, *Kamus Perbankan*. Yogyakarta: Mitra Pelajar. 2009.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Wirnyaningsih et al, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

